

# PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Oleh

Dwi Kardri Pramita

I Ketut Markeling

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “ PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH”. Tulisan ini menggunakan metode analisis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Kepentingan yang menyangkut urusan Pemerintahan tentu akan ditangani oleh Pegawai Pemerintahan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khususnya Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sekretaris Desa merupakan salah satu Perangkat Desa yang merupakan PNS Daerah. Melihat UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan perubahannya UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terkait dengan pengangkatan PNS dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang ada didalamnya. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu bagaimanakah prosedur pengangkatan PNS Daerah dan bagaimana pengaturan Sekretaris Desa menjadi PNS Daerah. Kesimpulan yang diperoleh pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dapat dilakukan berdasarkan pada kriteria penunjang kepentingan Nasional. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS diangkat secara langsung tanpa melalui ujian, tetapi harus memenuhi syarat yang ditentukan mengingat tidak semua Sekretaris Desa bisa menjadi PNS.

**Kata Kunci** : Sekretaris Desa, Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan

## ABSTRACT :

*This paper is titled “THE APPOINTMENT OF VILLAGE’S SECRETARY INTO REGIONAL’S CIVIL SERVANT”. This paper used analytical normative method with the case approach and the fact approach. The interests regarding the governance affair will be handled by the governance’s servants or the civil servants, especially the village’s governance which is led by head man and the village’s government staff. The Village’s Secretary is one of the village’s government staff which is a Regional’s Civil Servant. The Act Number 8 of 1974 on the Principals of Officialdom and its alteration the Act Number 43 of 1999 on the Alteration of the Act Number 8 of 1974 on the Principals of Officialdom become the guidance on the appointment of Regional’s Civil Servant, especially the explanation of the Article 16 paragraph 1 which is included in it. The issues that writer raised are the procedures of appointing the Regional’s Civil Servant and the regulation of the Village’s Secretary into a Regional’s Civil Servant. The conclusion is the appointment of a Village’s Secretary into Regional’s Civil Servant can be done according to the supporting criteria of national’s interest. The appointment of the village’s secretary into Regional Civil Servant can be appointed directly without test, but should be fulfilling the requirement which has been determined because not all the village’s secretaries can be a Regional’s Civil Servant.*

**Key words:** *Village’s Secretary, Civil Cervants, Appointment*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaiaan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pegawai” berarti :

Orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan kata “Negeri” berarti tanah (dalam arti tempat kediaman seperti desa atau dalam arti kenegaraan). Sedangkan “Sipil” berarti yang berkenaan dengan orang biasa, (bukan militer)”. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bekerja untuk negaranya sebagai pegawai negeri atau aparatur negara yang bukan militer.<sup>1</sup>

Menurut Utrecht menyatakan pegawai negeri adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu badan pemerintah baik tetap, maupun sementara atau tiap orang yang diangkat dalam dinas publik untuk bekerja di negeri ini. Dinas publik itu merupakan segala perusahaan yang dikuasai oleh negara atau badan pemerintah.<sup>2</sup> Pegawai merupakan Sumber Daya Manusia yang penting bagi suatu organisasi. Pegawai merupakan aparatur Negara, kedudukan dan peran pegawai dalam pemerintahan sangat penting mengingat tugasnya untuk menyelenggarakan tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini sangat memerlukan Pegawai Negeri untuk menjalankan pemerintahan, dan setiap warga Negara yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan kesempatan melalui Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaiaan.

Akan tetapi jika melihat Pasal 202 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka seorang sekretaris desa haruslah seorang pegawai negeri sipil.

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.741.

<sup>2</sup> Utrecht E, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 200.

Pegawai negeri sipil disini adalah pegawai negeri sipil daerah. Penjabaran pengangkatan Pegawai Negeri Sipil seperti ini di daerah tertuju kepada pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri sipil sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bagi sebagian orang berfikir yang menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang menjabat sebagai perangkat desa ( Sekretaris serta Kepala Urusan ), tetapi dalam kenyataan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris desa saja karena Pegawai Negeri Sipil di Desa adalah jabatan birokratis. Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bagaimana pengaturan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan umum dari tulisan ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tujuan khusus dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian permasalahan norma yang didasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>3</sup> Dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Prosedur Pengangkatan PNS Daerah**

Bagi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daerah melalui Sekretaris Desa harus melewati proses seperti telah bekerja pada instansi pemerintah terlebih dahulu namun belum sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil seorang sekretaris desa sudah melaksanakan pekerjaan sebagai sekretaris desa mengenai syarat-syarat pengangkatan Sekretaris desa untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

---

<sup>3</sup> Ibrahim Johny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 302.

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Bagi pengangkatan Sekretaris desa ini tidak lagi melewati proses Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu melainkan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Terkait dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003. Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan didasarkan kepada kriteria menunjang kepentingan nasional, dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi negara. Terkait pengangkatan Pegawai Negeri Sipil secara langsung ini ditemukan kekaburan norma yang dapat dilihat dalam Pasal 16 A ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan “Untuk Memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional” hal inilah yang menimbulkan kekaburan dan penafsiran mengingat dalam penjelasan Pasal 16 A ayat (1) itu sendiri tidak ditemukan mengenai “Menunjang kepentingan nasional itu sendiri.

### **2.2.2 Pengaturan Sekretaris Desa menjadi PNS Daerah**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan “Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan”. Syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaiaan Negara No. 32 Tahun 2007 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

### **III. KESIMPULAN**

#### **3.1 Simpulan**

1. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil secara langsung ini ditemukan kekaburan norma dalam Pasal 16 A ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Pengangkatan Sekretaris Desa Pegawai sebagai Negeri Sipil diangkat secara langsung tanpa melalui proses ujian sebagaimana biasanya dan langsung menjadi Pegawai Negeri sipil serta harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaiaan Negara No. 32 Tahun 2007 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku**

Ibrahim Johny, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang.

Poerwadarminta W.J.S, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Utrecht E, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

#### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.